

(3) Layanan Perpustakaan tertutup sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan yang tidak mengijinkan pemustaka untuk langsung mengambil koleksi bahan pustaka yang diinginkan, melainkan harus melalui petugas perpustakaan. (4) Layanan Perpustakaan dilaksanakan melalui pengembangan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (5) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka. (6) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan dan dilaksanakan melalui jejaring Perpustakaan. BAB IV PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA Pasal 17 (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui gerakan gemar membaca yang dilaksanakan dengan melibatkan: a. keluarga; b. satuan pendidikan; dan c. Masyarakat. (2) Perpustakaan di Daerah mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat dalam melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 18 Dalam rangka mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca, Perpustakaan di Daerah dapat: a. bekerja sama dengan pemangku kepentingan; b. memfasilitasi pengadaan bahan bacaan murah dan berkualitas; c. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan d. menyelenggarakan kegiatan yang bermuara pada pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 19 (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas. (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. (3) Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. penyelenggaraan layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan b. pembelajaran berbasis perpustakaan. (4) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Pasal 20 Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan Masyarakat mendorong pengembangan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia. BAB V PELESTARIAN NASKAH KUNO Pasal 21 Pemerintah Daerah berwenang mengalihmediakan Naskah Kuno guna dilestarikan dan didayagunakan. Pasal 22 (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional secara langsung atau berjenjang. (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui Perpustakaan Kota. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data yang paling sedikit memuat: a. identitas pemilik; b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 23 Pemerintah Daerah dapat menambah koleksi buku langka dan Naskah Kuno di Perpustakaan Kota melalui: a. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat; b. hibah dari Masyarakat; atau c. pembelian. BAB VI PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan koleksi Budaya Etnis nusantara, khususnya budaya etnis yang ada di daerah. (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kajian pakar budaya menentukan koleksi Budaya Etnis yang ada di daerah. (3) Koleksi Budaya Etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. karya tulis; b. karya cetak; c. karya rekam; dan/atau d. karya elektronik. (4) Dalam melakukan pengembangan koleksi budaya etnis, Perpustakaan Kota dapat bekerja sama dengan: a. perguruan tinggi; b. Perpustakaan Khusus; c. organisasi profesi; dan/ atau d. lembaga penelitian.	BAB VII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 25 Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam: a. pembentukan; b. penyelenggaraan; c. pengelolaan; d. pengembangan; e. pengawasan perpustakaan, f. pelestarian naskah kuno; dan g. pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jaringan Perpustakaan. (2) Pembentukan jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. (3) Pelaksanaan jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim jaringan perpustakaan. (4) Pembentukan tim jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 27 (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan perpustakaan Masyarakat yang meliputi: a. pengelolaan; b. pelayanan; c. pengembangan; dan d. pengawasan. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui: a. pembentukan pengurus; b. penyediaan anggaran; c. penyediaan bahan pustaka; dan d. penyediaan sarana prasarana. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. layanan menetap; dan b. layanan keliling. (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 28 (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan teknis pengelolaan; b. layanan perpustakaan; dan/atau c. pengembangan perpustakaan. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 29 (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. supervisi; b. evaluasi; dan c. pelaporan. Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota. BAB IX TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 31 (1) Perpustakaan di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan. (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui komunitas teknologi informasi yang dapat membentuk jaringan komunikasi antar Perpustakaan. (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain. Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim teknologi informasi. (3) Tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengelola teknologi informasi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (4) Pembentukan tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB X PENDANAAN Pasal 33 Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, SUMADI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERPUSTAKAAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf q mengamanatkan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Keberadaan Perpustakaan di Daerah sangat penting perannya dalam menunjang tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan sebagai sumber informasi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan akan bermfaat mencerdaskan kehidupan bangsa apabila dimanfaatkan oleh Masyarakat. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan keberadaan perpustakaan dan mencerdaskan bangsa, yaitu pemerataan pelayanan kepada warga Masyarakat di seluruh wilayah Yogyakarta dan kegemaran membaca Masyarakat yang masih tergolong rendah. Sehubungan dengan itu, perlu meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung minat dan budaya membaca Masyarakat. Dalam upaya pemerataan pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk perpustakaan hingga di wilayah beberapa kelurahan dan mengadakan perpustakaan keliling, namun belum semua Masyarakat di seluruh kelurahan dapat mengakses pelayanan tersebut. Sementara itu, peran serta Masyarakat dalam menyelenggarakan perpustakaan juga belum maksimal terutama dalam memenuhi standar nasional perpustakaan. Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa memiliki kekayaan immateriil yang nilainya sangat tinggi yang tertuang dalam naskah kuno. Di dalam Naskah Kuno dapat diketahui kecerdasan atau kemampuan berpikir Masyarakat masa lalu, yang telah memberikan sumbangan pada kemajuan Masyarakat saat ini. Namun demikian, keberadaan Naskah Kuno belum terinventaris dengan baik, oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap kelestarian Naskah Kuno dengan melibatkan Masyarakat sehingga nilai secara fisik dan psikis dari Naskah Kuno dapat terjaga dari masa ke masa. Selain itu, Yogyakarta sebagai kota budaya, selain memiliki peran penting dalam melestarikan, juga mengembangkan koleksi budaya etnik yang ada di wilayahnya. Koleksi budaya etnik menjadi sumber belajar bagi warga Masyarakat dalam memelihara keragaman yang ada di Yogyakarta. Fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar, pada era digitalisasi harus mampu mengakomodir kebutuhan Pemustaka akan tersedianya informasi yang cepat dan komprehensif. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi informasi yang up to date merupakan prasyarat agar perpustakaan tetap menjadi rujukan Masyarakat dalam meningkatkan kecerdasannya. Pengaturan penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah, meningkatkan kegemaran membaca, mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Yogyakarta, sehingga keberadaan perpustakaan mampu menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "Kampung Literasi" adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas. Huruf b Yang dimaksud dengan "Kampung Baca" adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar.	Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perpustakaan Khusus yang diselenggarakan swasta" antara lain lembaga non pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "layanan terbuka" adalah pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Huruf b Yang dimaksud dengan "layanan tertutup" adalah pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Yang dimaksud "pemangku kepentingan" adalah seluruh warga negara pengguna perpustakaan sebagai pemangku kepentingan utama, serta komponen Masyarakat lainnya yang terkait dengan kegiatan perpustakaan, seperti Masyarakat Pustakawan dan organisasi profesi Pustakawan, Masyarakat perbukuan, Masyarakat pendidikan dan penelitian, dan Masyarakat industri informasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud "koleksi Budaya Etnis yang ada di Yogyakarta" adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Yogyakarta baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur budaya. Ayat (2) Yang dimaksud "pakar budaya" adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang budaya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud "teknologi informasi" adalah aplikasi komputer dan teknologi lain untuk pengadaan, penataan, simpan dan temu balik serta menyebarkan informasi. Ayat (2) Yang dimaksud "komunitas teknologi informasi" adalah sebuah perkumpulan media sosial yang berupa whatsapp, instagram, facebook, twitter, sms, yang berpartisipasi dalam budaya literasi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...
--	---	--	--

Masukan dan saran mohon dikirim ke:
Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
Jl. Kenari Nomor 56, Telp. 514448,515865,
515866,562682 Pswt 177, 130
EMAIL: hukum@jogjakota.go.id